

**KOMITE PENANGANAN CORONA VIRUS DISEASE 2019 (COVID-19)  
DAN PEMULIHAN EKONOMI NASIONAL**

**SALINAN**

KEPUTUSAN KETUA KOMITE KEBIJAKAN KOMITE PENANGANAN *CORONA VIRUS DISEASE* 2019 (COVID-19) DAN PEMULIHAN EKONOMI NASIONAL

NOMOR 2 TAHUN 2022

TENTANG


SUSUNAN KEANGGOTAAN DAN STRUKTUR ORGANISASI SATUAN TUGAS  
PENANGANAN PENYAKIT MULUT DAN KUKU

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KETUA KOMITE KEBIJAKAN KOMITE PENANGANAN *CORONA VIRUS DISEASE* 2019 (COVID-19) DAN PEMULIHAN EKONOMI NASIONAL,

Menimbang : bahwa untuk meningkatkan koordinasi pelaksanaan kebijakan penanganan Penyakit Mulut dan Kuku serta pemulihan perekonomian nasional, perlu menetapkan Keputusan Ketua Komite Kebijakan Komite Penanganan *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) dan Pemulihan Ekonomi Nasional tentang Susunan Keanggotaan dan Struktur Organisasi Satuan Tugas Penanganan Penyakit Mulut dan Kuku;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);  
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5015);  
3. Peraturan ...




**KOMITE PENANGANAN CORONA VIRUS DISEASE 2019 (COVID-19)  
DAN PEMULIHAN EKONOMI NASIONAL**

- 2 -

3. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4828);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2008 tentang Pendanaan dan Pengelolaan Bantuan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4829);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2014 tentang Pengendalian dan Penanggulangan Penyakit Hewan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5543);
6. Peraturan Presiden Nomor 17 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana Dalam Keadaan Tertentu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 34);
7. Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2019 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 203) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 32 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2019 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 106);
8. Peraturan Presiden Nomor 37 Tahun 2020 tentang Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 64);

9. Peraturan ...



**KOMITE PENANGANAN CORONA VIRUS DISEASE 2019 (COVID-19)  
DAN PEMULIHAN EKONOMI NASIONAL**

- 3 -

9. Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2020 tentang Komite Penanganan *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) dan Pemulihan Ekonomi Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 178);
10. Keputusan Presiden Nomor 113/P Tahun 2019;
11. Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Nomor 8 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1223);

**MEMUTUSKAN:**

Menetapkan : KEPUTUSAN KETUA KOMITE KEBIJAKAN KOMITE PENANGANAN *CORONA VIRUS DISEASE* 2019 (COVID-19) DAN PEMULIHAN EKONOMI NASIONAL TENTANG SUSUNAN KEANGGOTAAN DAN STRUKTUR ORGANISASI SATUAN TUGAS PENANGANAN PENYAKIT MULUT DAN KUKU.


**Pasal 1**

Membentuk Satuan Tugas Penanganan Penyakit Mulut dan Kuku yang selanjutnya disebut Satgas Penanganan PMK.

**Pasal 2**

- (1) Satgas Penanganan PMK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri atas:
  - a. Pengarah; dan
  - b. Tim Pelaksana.
- (2) Struktur Satgas Penanganan PMK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Ketua Komite Penanganan *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) dan Pemulihan Ekonomi Nasional ini.

Pasal 3 ...




**KOMITE PENANGANAN CORONA VIRUS DISEASE 2019 (COVID-19)  
DAN PEMULIHAN EKONOMI NASIONAL**

- 4 -

Pasal 3

- (1) Pengarah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a mempunyai tugas sebagai berikut:
- a. menyusun rekomendasi strategis kepada Presiden dalam rangka percepatan penanganan PMK serta pemulihan perekonomian nasional;
  - b. mengintegrasikan dan menetapkan langkah-langkah pelaksanaan kebijakan strategis serta terobosan yang diperlukan untuk percepatan penanganan PMK serta pemulihan perekonomian nasional;
  - c. melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kebijakan strategis dalam rangka percepatan penanganan PMK serta pemulihan perekonomian nasional.
- (2) Susunan keanggotaan Pengarah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut:
- Ketua : Menteri Koordinator Bidang Perekonomian;
- Wakil Ketua I : Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan;
- Wakil Ketua II : Menteri Pertanian;
- Anggota : 1. Menteri Dalam Negeri;  
2. Menteri Keuangan;  
3. Menteri Badan Usaha Milik Negara;  
4. Menteri Agama;  
5. Menteri Koperasi dan, Usaha Kecil dan Menengah;  
6. Kepala Kepolisian Republik Indonesia;

7. Kepala ...



**KOMITE PENANGANAN CORONA VIRUS DISEASE 2019 (COVID-19)  
DAN PEMULIHAN EKONOMI NASIONAL**


- 5 -

7. Kepala Badan Pengawasan Keuangan, dan Pembangunan;  
dan
8. Kepala Badan Pangan Nasional.

Pasal 4

- (1) Tim Pelaksana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b mempunyai tugas sebagai berikut:
  - a. melaksanakan dan mengendalikan implementasi kebijakan strategis yang berkaitan dengan penanganan PMK;
  - b. menyelesaikan permasalahan pelaksanaan kebijakan strategis yang berkaitan dengan penanganan PMK secara cepat dan tepat;
  - c. melakukan koordinasi dan kerjasama dengan kementerian/lembaga, pemerintah daerah, serta lembaga lainnya dalam penyiapan dan pelaksanaan kegiatan dalam rangka percepatan penanganan PMK;
  - d. melakukan pengawasan pelaksanaan kebijakan strategis yang berkaitan dengan penanganan PMK;
  - e. melakukan pengendalian satuan tugas penanganan PMK daerah; dan
  - f. menetapkan dan melaksanakan kebijakan serta langkah-langkah lain yang diperlukan dalam rangka percepatan penanganan PMK.
- (2) Susunan keanggotaan Tim Pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut:

Ketua : Kepala Badan Nasional  
Penanggulangan Bencana;  
Wakil ...



**KOMITE PENANGANAN CORONA VIRUS DISEASE 2019 (COVID-19)  
DAN PEMULIHAN EKONOMI NASIONAL**

- 6 -


- Wakil Ketua I : Direktur Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan, Kementerian Pertanian;
- Wakil Ketua II : Direktur Jenderal Bina Pembangunan Daerah, Kementerian Dalam Negeri;
- Wakil Ketua III : Deputy Bidang Koordinasi Pangan dan Agribisnis, Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian;
- Wakil Ketua IV : Asisten Operasi Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia;
- Wakil Ketua V : Asisten Operasi Panglima Tentara Nasional Indonesia; dan
- Sekretaris : Staf Ahli Bidang Regulasi, Penegakan Hukum, dan Ketahanan Ekonomi, Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian.
- (3) Tim Pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dalam pelaksanaan tugasnya dibantu oleh:
- a. Koordinator; dan
  - b. Bidang.

Pasal 5

Koordinator sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) huruf a terdiri atas:

- a. Koordinator Pengawasan Akuntabilitas;
- b. Koordinator Kesekretariatan;
- c. Koordinator Tim Pakar; dan
- d. Koordinator Pengendalian Operasi.

Pasal 6 ...



**KOMITE PENANGANAN CORONA VIRUS DISEASE 2019 (COVID-19)  
DAN PEMULIHAN EKONOMI NASIONAL**


- 7 -

Pasal 6

- (1) Koordinator Pengawasan Akuntabilitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a terdiri atas:
  - a. Inspektur Utama, Badan Nasional Penanggulangan Bencana; dan
  - b. Deputi Bidang Pengawasan Instansi Pemerintah Bidang Perekonomian dan Kemaritiman, Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan.
- (2) Koordinator Pengawasan Akuntabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas sebagai berikut:
  - a. melaksanakan pembinaan akuntabilitas pelaksanaan kinerja dan anggaran Satgas Penanganan PMK;
  - b. melaksanakan pengawasan akuntabilitas pelaksanaan kinerja dan anggaran Satgas Penanganan PMK; dan
  - c. melaksanakan tugas terkait lainnya yang diberikan oleh Ketua Tim Pelaksana.

Pasal 7

- (1) Koordinator Kesekretariatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b terdiri atas:
  - a. Sekretaris Utama Badan Nasional Penanggulangan Bencana; dan
  - b. Sekretaris Jenderal Kementerian Pertanian.
- (2) Koordinator Kesekretariatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas sebagai berikut:
  - a. melaksanakan dukungan persuratan, persidangan, penyediaan sarana prasarana untuk operasional tugas Satgas Penanganan PMK;
  - b. melaksanakan ...



**KOMITE PENANGANAN CORONA VIRUS DISEASE 2019 (COVID-19)  
DAN PEMULIHAN EKONOMI NASIONAL**

- 8 -


- b. melaksanakan dukungan penyusunan laporan kinerja Satgas Penanganan PMK;
- c. melaksanakan monitoring evaluasi dan penatausahaan Barang Milik Negara bekerja sama dengan Bidang terkait;
- d. melaksanakan penyusunan rencana kerja Satgas Penanganan PMK berdasarkan hasil kajian pakar bersama Tim dan Bidang lainnya;
- e. menetapkan keanggotaan Tim dan Bidang berdasarkan usulan dari Koordinator Tim dan Ketua Bidang;
- f. melaksanakan pembuatan Surat Edaran Satgas Penanganan PMK, pembuatan rekomendasi penyelenggaraan kegiatan dan pengecualian tata niaga impor dengan berkoordinasi dengan Tim Pakar; dan
- g. melaksanakan tugas terkait lainnya yang diberikan oleh Ketua Tim Pelaksana.

**Pasal 8**

- (1) Koordinator Tim Pakar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf c terdiri atas:
  - a. Koordinator pada Tim Pakar Satgas Penanganan COVID-19;
  - b. Deputi Bidang Sistem dan Strategi, Badan Nasional Penanggulangan Bencana; dan
  - c. Direktur Kesehatan Hewan, Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan, Kementerian Pertanian.

(2) Koordinator ...






**KOMITE PENANGANAN CORONA VIRUS DISEASE 2019 (COVID-19)  
DAN PEMULIHAN EKONOMI NASIONAL**

- 9 -

- (2) Koordinator Tim Pakar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas sebagai berikut:
- a. melaksanakan penyusunan telaah, analisa, rekomendasi kebijakan dan strategi penanganan PMK berbasis bukti ilmiah berdasarkan kajian pakar dari berbagai keilmuan;
  - b. membantu Ketua Tim Pelaksana dalam melakukan koordinasi dengan kementerian/lembaga/pemerintah daerah dan lembaga lainnya dalam kerangka penanganan PMK; dan
  - c. melaksanakan tugas terkait lainnya yang diberikan oleh Ketua Tim Pelaksana.

Pasal 9

- (1) Koordinator Pengendalian Operasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf d terdiri atas:
- a. Koordinator Pengendalian Operasi pada Satgas Penanganan COVID 19; dan
  - b. Kepala Badan Karantina Pertanian, Kementerian Pertanian.
- (2) Koordinator Pengendalian Operasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas sebagai berikut:
- a. menyiapkan rencana operasi dalam penanganan PMK di tingkat pemerintah pusat dan pemerintah daerah (provinsi/kabupaten/kota/desa/kelurahan) berdasarkan rekomendasi Tim Pakar;
  - b. memastikan, mengawasi dan mengendalikan rencana operasi dalam penanganan PMK yang dijalankan oleh pemerintah daerah (provinsi/kabupaten/kota/desa/ kelurahan);
  - c. menyusun ...



**KOMITE PENANGANAN CORONA VIRUS DISEASE 2019 (COVID-19)  
DAN PEMULIHAN EKONOMI NASIONAL**

- 10 -

- c. menyusun laporan pelaksanaan penanganan PMK yang dijalankan oleh pemerintah daerah (provinsi/kabupaten/kota/desa/kelurahan) secara berkala kepada Ketua Tim Pelaksana;
- d. menghimpun data dan informasi dari pemerintah daerah (provinsi/kabupaten/kota/desa/ kelurahan) dan menyampaikan kepada Bidang Data, Teknologi Informasi dan Komunikasi Publik;
- e. menyiapkan kebutuhan sarana dan prasarana rapat koordinasi Satgas Penanganan PMK dan mendokumentasikan hasil rapat dengan dukungan tim Koordinator Kesekretariatan; dan
- f. melaksanakan tugas terkait lainnya yang diberikan oleh Ketua Tim Pelaksana.

Pasal 10


Bidang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) huruf b terdiri atas:

- a. Bidang Dukungan Darurat;
- b. Bidang Data, Teknologi Informasi, dan Komunikasi Publik;
- c. Bidang Pencegahan; dan
- d. Bidang Penanggulangan.

Pasal 11

- (1) Bidang Dukungan Darurat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf a diketuai oleh Deputi Bidang Penanganan Darurat, Badan Nasional Penanggulangan Bencana.

(2) Bidang ...




**KOMITE PENANGANAN CORONA VIRUS DISEASE 2019 (COVID-19)  
DAN PEMULIHAN EKONOMI NASIONAL**

- 11 -

- (2) Bidang Dukungan Darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas sebagai berikut:
- a. merumuskan strategi pelaksanaan program dan kegiatan dukungan darurat untuk pencegahan penyebaran PMK;
  - b. melaksanakan kegiatan dukungan darurat untuk pencegahan penyebaran PMK;
  - c. melaksanakan dukungan pengelolaan dan operasional fasilitas layanan kesehatan hewan/ternak untuk penanganan PMK;
  - d. melaksanakan tugas terkait lainnya yang diberikan oleh Ketua Tim Pelaksana.

Pasal 12

- (1) Bidang Data, Teknologi Informasi dan Komunikasi Publik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf b diketuai oleh Kepala Pusat Data, Informasi dan Komunikasi, Badan Nasional Penanggulangan Bencana.
- (2) Bidang Data, Teknologi Informasi dan Komunikasi Publik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas sebagai berikut:
- a. merumuskan strategi pelaksanaan dan melaksanakan program data dan teknologi informasi;
  - b. merumuskan strategi pelaksanaan dan melaksanakan komunikasi kepada publik terkait kebijakan dan *update* data penanganan serta perkembangan PMK;
  - c. integrasi data Sistem Informasi Kesehatan Hewan Nasional (iSIKHNAS) dengan sistem Bersatu Lawan COVID-19 (BLC) dan *updating* data harian hingga tingkat desa/kelurahan;
  - d. melaksanakan ...



**KOMITE PENANGANAN CORONA VIRUS DISEASE 2019 (COVID-19)  
DAN PEMULIHAN EKONOMI NASIONAL**

- 12 -

- d. melaksanakan penyiapan laporan harian, mingguan dan mendesak sewaktu-waktu terkait *update* data penanggulangan PMK bagi Ketua Tim Pelaksana;
- e. melaksanakan pengumpulan, integrasi, pengolahan, serta analisis data dan informasi terkait pencegahan, penanganan dan perkembangan PMK untuk memberikan masukan hal prioritas dalam percepatan penanganan PMK dengan mengacu pada kebijakan strategis; dan
- f. melaksanakan tugas terkait lainnya yang diberikan oleh Ketua Tim Pelaksana.


Pasal 13

- (1) Bidang Pencegahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf c diketuai oleh Deputy Bidang Pencegahan, Badan Nasional Penanggulangan Bencana.
- (2) Bidang Pencegahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas sebagai berikut:
  - a. merumuskan strategi pelaksanaan program dan kegiatan edukasi kesehatan hewan/ternak kepada masyarakat untuk pencegahan PMK;
  - b. melaksanakan kegiatan edukasi kesehatan hewan/ternak kepada masyarakat untuk pencegahan penyebaran PMK; dan
  - c. melaksanakan tugas terkait lainnya yang diberikan oleh Ketua Tim Pelaksana.

Pasal 14

- (1) Bidang Penanggulangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf d diketuai oleh Deputy Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi, Badan Nasional Penanggulangan Bencana.

(2) Bidang ...



**KOMITE PENANGANAN CORONA VIRUS DISEASE 2019 (COVID-19)  
DAN PEMULIHAN EKONOMI NASIONAL**

- 13 -

- (2) Bidang Penanggulangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas sebagai berikut:
- a. merumuskan strategi pelaksanaan program dan kegiatan penanganan dampak akibat PMK;
  - b. melaksanakan program dan kegiatan perlindungan terhadap sumber daya hewan/ternak dari PMK;
  - c. melaksanakan perlindungan terhadap kesehatan masyarakat, pembinaan dan dukungan sosial ekonomi masyarakat terdampak dan lingkungannya; dan
  - d. melaksanakan tugas terkait lainnya yang diberikan oleh Ketua Tim Pelaksana.


Pasal 15

- (1) Ketua Tim Pelaksana Satgas Penanganan PMK bertanggung jawab dan melaporkan pelaksanaan tugasnya kepada Menteri Koordinator Bidang Perekonomian selaku Ketua Komite Kebijakan Komite Penanganan *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) dan Pemulihan Ekonomi Nasional secara berkala atau sewaktu-waktu diperlukan.
- (2) Koordinator dan Bidang bertanggung jawab dan melaporkan pelaksanaan tugasnya kepada Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana selaku Ketua Tim Pelaksana Satgas Penanganan PMK secara berkala atau sewaktu-waktu diperlukan.

Pasal 16

- (1) Pemerintah Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota wajib memfungsikan Satgas Penanganan COVID-19 Daerah guna percepatan penanganan PMK di wilayahnya.

(2) Satuan ...



**KOMITE PENANGANAN CORONA VIRUS DISEASE 2019 (COVID-19)  
DAN PEMULIHAN EKONOMI NASIONAL**

- 14 -

- (2) Satuan Tugas Penanganan COVID-19 Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan Satuan Tugas Penanganan PMK Daerah.
- (3) Struktur organisasi dan keanggotaan Satgas Penanganan PMK sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disusun sesuai kebutuhan dengan melibatkan perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan Pemerintahan di bidang peternakan dan pihak terkait.

Pasal 17

Ketentuan lebih lanjut mengenai keanggotaan Satgas Penanganan PMK ditetapkan oleh Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana selaku Ketua Tim Pelaksana Satgas Penanganan PMK.

Pasal 18

Satgas Penanganan PMK bertugas sejak tanggal ditetapkannya Keputusan Komite Penanganan *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) dan Pemulihan Ekonomi Nasional ini.

Pasal 19

Segala biaya yang diperlukan untuk pelaksanaan Keputusan Komite Penanganan *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) dan Pemulihan Ekonomi Nasional ini dibebankan pada:

- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Badan Nasional Penanggulangan Bencana atau Kementerian Pertanian sesuai tugas masing-masing; dan/atau
- b. sumber lain yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 20 ...



**KOMITE PENANGANAN CORONA VIRUS DISEASE 2019 (COVID-19)  
DAN PEMULIHAN EKONOMI NASIONAL**

- 15 -

Pasal 20

Keputusan Komite Penanganan *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) dan Pemulihan Ekonomi Nasional ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 24 Juni 2022

KETUA KOMITE KEBIJAKAN KOMITE  
PENANGANAN *CORONA VIRUS DISEASE* 2019  
(COVID-19) DAN PEMULIHAN EKONOMI  
NASIONAL,

Ttd.

MENTERI KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN  
AIRLANGGA HARTARTO

Salinan sesuai dengan aslinya  
Kepala Biro Hukum dan Organisasi  
Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian,



I Ketut Hadi Priatna  
NIP. 197405071999031002



**KOMITE PENANGANAN CORONA VIRUS DISEASE 2019 (COVID-19)  
DAN PEMULIHAN EKONOMI NASIONAL**

LAMPIRAN

KEPUTUSAN KOMITE PENANGANAN *CORONA VIRUS DISEASE* 2019  
(COVID-19) DAN PEMULIHAN EKONOMI NASIONAL

NOMOR 2 TAHUN 2022

TENTANG

SUSUNAN KEANGGOTAAN DAN STRUKTUR ORGANISASI SATUAN  
TUGAS PENANGANAN PENYAKIT MULUT DAN KUKU


STRUKTUR KEANGGOTAAN SATGAS PENANGANAN PMK





**KOMITE PENANGANAN CORONA VIRUS DISEASE 2019 (COVID-19)  
DAN PEMULIHAN EKONOMI NASIONAL**

- 17 -



Salinan sesuai dengan aslinya  
Kepala Biro Hukum dan Organisasi  
Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian,



I Ketut Hadi Priatna  
NIP. 197405071999031002

KETUA KOMITE KEBIJAKAN KOMITE PENANGANAN CORONA  
VIRUS DISEASE 2019 (COVID-19) DAN PEMULIHAN EKONOMI  
NASIONAL,

Ttd.

MENTERI KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN  
AIRLANGGA HARTARTO